



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/101/K/411.013/2009**

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA JATIREJO KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/2661/SJ tanggal 2 September 2008 huruf f, dalam hal Kepala Desa tidak terpilih menjadi Anggota Legislatif, maka keputusan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa dicabut, dan yang bersangkutan kembali menjabat sebagai kepala desa sampai akhir masa jabatan;
- b. bahwa telah ditetapkannya calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 melalui keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 07/KEP-KPU KAB/5/2009, Sdri. Lilik Widayati tidak lolos untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2009-2014;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan Sdri. Lilik Widayati tanggal 12 Mei 2009 perihal Permohonan Aktif Kembali Sebagai Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka perlu mengangkat kembali Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2661/SJ tanggal 02 September 2008 perihal Pedoman bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang Akan Menjadi Calon Anggota Legislatif.

Memperhatikan : Surat Camat Loceret tanggal 29 Mei 2009 Nomor : 141/272/411.506/2009 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Kepala Desa Jatirejo .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A : Mengangkat kembali **Sdri. Lilik Widayati** sebagai Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

K E D U A : Kepada yang berhak menerima penghasilan berupa tanah bengkok seluas sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

K E T I G A : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/134/K/411.101.03/2008 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 30 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005